



PRAKTEK SIDANG CEPAT DI LUAR ATURAN HUKUM ACARA PERDATA DEMI EFISIENSI PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Zainul Majdi¹, Khoirul Asfiyak², Moh.Muslim³
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
Email: Zainulmajdi711@gmail.com, khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,
moh.muslim@unisma.ac.id

Diterima: 12-09-2020 | Direvisi: 12-09-2020 | Disetujui: 12-09-2020

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

Background: the Religious courts of Malang city is a Judicial Institution that intended for Muslims in seeking justice because Malang Including areas with high cases than that was the background of rapid trial in addition it is also influenced by deficiencies related to limited courtroom and a small number of judges and in the trial practice there is something new, namely the trial process by examining two direct witnesses without being summoned one by one and related to the legal status of the decision in a speedy hearing, it is valid and legally binding. Methods: In this study using descriptive research with qualitative methods that are more inclined to the analysis. The data collection process was carried out in several ways, namely by Interviewing, Documentation and Observation with 4 research subjects. Results: The results of the study showed that there was a fast trial practice in the Malang Religious Court related to the background, practice and legal status of the verdict in the trial with the fast system. Conclusions: the conclusions include the reasons behind the quick trial, their practice and the legal status of the decisions in them.

Keywords: *Background, Practice, Legal Status of the Verdict in a quick trial*

A. Pendahuluan

Pengadilan merupakan tempat mengadu bagi masyarakat yang memiliki perkara yang berkaitan dengan perkara yang menjadi wewenang dalam pengadilan itu sendiri diantaranya adalah perkara perceraian, waris dan lain sebagainya. Di pengadilan Agama Malang khususnya terkait dengan proses persidangan memiliki cara yang berbeda dalam prakteknya tetapi itu juga sudah diatur dalam Undang-undang kekuasaan Kehakiman Nomer 50 tahun 2009 pasal 4 secara umum yang disebut dengan sidang cepat walaupun tidak secara eksplisit

Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang

dijelaskan tata caranya akan tetapi interpretasi para praktisi Hukum mampu menjawab itu dan itu tidak menyalahi atauran yang ada.

Ada beberapa faktor yang menjadikan proses persidangan itu harus dilaksanakan dengan cepat diantaranya adalah banyaknya perkara yang masuk, ruang sidang yang terbatas dan jumlah Hakim yang sangat sedikit, dalam kutipan tulisan yang ditulis oleh sudikno mertokusumo yaitu bukan hal yang langka jika ada suatu perkara bisa tertunda lama sampai orang yang menagajukan perkara sampai meninggak sehingga yang melanjutkan para ahli warisnya, ini tentu merupakan kesalahan yang sangat tidak baik dalam wajah suatu peradilan, maka masyarakat mempunyai penilaian yang negative oleh karena itu maka terobosannya adalah dengan mempraktekkan sidang cepat.

Maka berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian yang di dapat adalah Bagaimana Latarbelakang dilakukanya praktek Sidang Cepat di luar aturan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Kota Malang?, Bagaimana praktek sidang cepat di luar aturan Hukum acara Perdata di Pengadilan Kota Malang?, Bagaimana status Hukum putusan yang dihasilkan dari sidang cepat di Pengadilan Agama Kota Malang?

B. Metode

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Pendekatan kualitatif Deskriptif dimana pada penelitian yang dilakukan harus berupa paparan data. Menurut Achmad faishol bahwa penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengamati (observasi) bertemu bahkan barkawan dan bergaul bertahun-tahun, selain itu menurut anselm dan jullliet Corbin terkait metode di atas adalah suatu penelitian yang tidak menggunakan bantuan prosedur statistik akan tetapi fokus pada mengungkap pada fakta yang tersembunyi di lapangan Penelitian Kualitatif ini lebih menekankan pada sumber data secara langsung yaitu informan untuk menggali data yang diteliti selain itu juga bisa berupa hasil dokumentasi seperti gambar, dan dokumen yang lainnya.

Adapun jenis penelitain yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kasus, maka menurut yin bahwa studi kasus merupakan proses penelitian tentang pengujian pertanyaan dan masalah penelitian yang tidak bisa dipisahkan antara fenomena dan konteks penelitian itu sendiri karena studi kasus harus fokus pada satu titik agar data yang dikumpulkan akurat. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Pengadilan agama Kota Malang, kehadiran peneliti disana selama 1 bulan sehingga data yang diambil banyak terkait persidangan cepat yang

berkaitan dengan yang melatarbelakangi, praktek dan status hukum dalam persidangan cepat.

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian lapangan (*Field Research*) bersumber dari 2 sumber data yaitu Data Primer yaitu hasil wawancara yang langsung didapatkan dari seorang informan dan Data skunder yaitu hasil pengamatan kepustakaan dan berupa arsip tertulis dan lain sebagainya untuk menjadikan bahan pendukung. Dan terkait pengumpulan data yang sudah disebutkan diatas seperti wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Menurut saeful rahmat bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil beratap muka dengan mengajukan pertanyaan yang sudah di persiapkan. Menurut Ida Farida terkait Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang berlalu yang berupa gambar dan tulisan dari seseorang atau lembaga, sedangkan menurut adler observasi adalah suatu analisis yang bebas dari seorang peneliti terkait suatu kasus yang berada di lapangan

Untuk analisis maka secara prosedur dimulai dari yang namanya Pengumpulan data secara utuh, penyajian data, Reduksi data dan yang terakhir adalah kesimpulan terkait data yang ada. Dan untuk pengecekan keabsahan data bukan hanya fokus pada hasil wawancara saja tapi semua dikombinasikan termasuk dokumentasi dan observasi.

C. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terkait sidang cepat di pengadilan Agama Malang, peneliti bertanya terkait latar belakang, praktek dan status Hukum putusan pada sidang cepat. Mengawali fokus peneliti terkait dengan latar belakang maka peneliti dapat melakukan wawancara dengan salah satu hakim yaitu Drs. Masykur Rosih S.H M.H mengatakan bahwa sidang cepat di pengadilan agama malang ini sudah lama diterapkan bahkan sebelum menjadi hakim tentu bukan alasan melihat banyaknya perkara yang masuk yang mencapai 3.500 dalam setahun, selain itu yang melatarbelakangi sidang cepat juga adalah ruang sidang yang terbatas dan hakim yang sedikit akan tetapi itu bukan menjadi penghalang tetapi penajdi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Prosedur atau praktek sidang cepat menurut beberapa Hakim salah diantaranya adalah bapak Drs.Mashudi S.H M.H memang harus dilakukan dengan cepat seperti yang tertera dalam Undang kekuasaan kehakiman maka dalam eksklusinya adalah pemeriksaan saksi secara bersamaan tanpa di panggil satu persatu sedangkan terkait status Hukum putusan pada persidangan cepat,

Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang

menurut yang di sampaikan oleh bapak Drs,H. Isnandar M,H adalah keputusan sah, yang hanya bisa membatalkan putusan pada sidang cepat adalah ketika seorang hakim tidak membuka sidang secara terbuka untuk umum maka itu batal demi hukum menurut Undang-undang yang ada.

Secara umum dalam pembahasan terkait apa yang melatarbelakanginya, prakteknya dan status Hukum putusan pada sidang cepat itu tentu tidak keluar dari aturan yang ada secara murni akan tetapi lebih pada peningkatan pelayanan yang prima pada proses persidangan. Beberapa hakim menyampaikan bahwa itu merupakan seni dan suatu terbosan agar masyarakat umum senang sehingga perkara yang diajukan cepat mendapatkan putusan yang pasti.

Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda terkait perkara yang banyak dan kekurangan yang ada karena itu semua bisa teratasi dengan baik melalui interpretasi para praktisi hukum dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman yang ada. Jadi kekurangan yang ada justru menjadi motifasi yang besar dalam mencapai perubahan demi tercapai target yang sudah ditetaokan oleh Mahkamah Agung.

Ada beberapa faktor yang menjadikan cara persidangan cepat di pengadilan agama malang, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Masykur Rosih S.H M.H dapat dikemukakan alasan yang mendasar Hakim untuk melakukan persidangan cepat yaitu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan agama malang, Ruang Sidang yang terbatas dan Jumlah hakim yang sedikit.

Menurut Yuni Ulfa Diayanti (2018:167-168) bahwa alasan dilakukanya persidangan cepat yaitu hakim yang memang berjumlah sedikit tetapi sering berada diluar karena adanya kegiatan dinas diluar dan alamat tergugat yang sering berpindah-pindah sehingga menyulitkan juru sita menyampaikan surat panggilan.

Berdasarkan pendapat Yuni Ulfa Diayanti maka dapat dianalisis atau disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya persidangan cepat di Pengadilan Agama Kota Malang adalah perkara yang begitu banyak yang masuk menjadi latarbelakang sehingga bisa dipastikan sidang cepat mau tidak mau harus dilakukan dengan banayaknya perkara yang masuk.

Pengadilan agama Kota malang untuk tahun 2019 khususnya telah menerima perkara sebanyak 3.592 yang terdiri dari 2.651 perkara Gugatan dan 939 perkara Voluntair, serta 2 perkara Gugatan Sederhana. Jumlah tersebut naik sebesar 3,4 % dibandingkan tahun 2018 yang menerima perkara sebanyak 3.474 perkara, maka perbandingan ini merupakan acuan pasti terhadap bagaimana pengadilan

mengambil langkah tentang bagaimana memaksimalkan penyelesaian perkara tepat waktu yaitu dengan menggunakan persidangan cepat.

Penyelesaian perkara yang sudah masuk tahun 2019 jauh lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 dimana sisa perkara tahun sebelumnya yaitu 2018 sebanyak 472 tetapi mampu terselesaikan pada tahun 2019 sedangkan ditahun 2019 dengan perkara yang masuk sampai 3.592 ditambah dengan beban perkara 2018 tentu sangat berat akan tetapi di tahun 2019 perkara secara umum terselesaikan 100% sehingga tidak ada lagi perkara untuk tahun 2020.

selain itu di Pengadilan agama Malang dimana jumlah ruang sidang yang terbatas juga dijadikan tempat untuk persidangan militer mungkin 2 kali dalam seminggu maka yang seharusnya itu diberlakukan untuk persidangan masyarakat umum bisa dikatakan sebagai penghalang maka persidangan cepatlah yang dilakukan Pengadilan dengan tempo yang sederhana. Dan terkait jumlah Hakim yang sedikit ini juga merupakan latarbelakang Pengadilan Agama menerapkan sidang dalam artian Hakim sedikit jika tidak dimaksimalkan akan menjadikan perkara yang masuk menumpuk dan tentu kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan menurun.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi persidangan cepat secara umum adalah banyaknya perkara yang masuk dengan jumlah perkara mencapai 3.500 lebih dalam setahun tetapi penyelesaiannya jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sisa perkara mencapai 400 dan masuk pada tahun 2019 mampu terselesaikan tanpa ada sisa perkara untuk tahun selanjutnya, adapun jumlah ruang sidang yang terbatas dan jumlah hakim yang sedikit juga merupakan kendala walaupun begitu maka harus dibarengi pelaksanaan tepat, cepat dan bermutu sesuai dengan interpretasi dari UU yang ada tanpa melihat kekurangan yang ada.

Adapun penerapan praktek sidang cepat di pengadilan Agama Malang berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Drs.Mashudi S.H M.H terkait penerapan praktek sidang cepat di Pengadilan Agama Malang yaitu m salah satunya dimana para saksi dihadirkan secara bersamaan tanpa dipanggil satu persatu ke dalam ruang sidang

Menurut yahya harahap (2019:247) peradilan cepat merupakan proses pemeriksaan yang relative tidak memakan jangka waktu lama dan juga menurut sudikno Mertokusumo (2011:154) sidang cepat yaitu menunjuk pada jalannya peradilan bukan bukan pada formalitas sehingga terkesan lama.

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap dan Sudikno mertokusumo dapat dianalisis atau disimpulkan bahwa menggunakan penerapan sidang cepat adalah

Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang

sebagai solusi bukan karena tidak taat pada UU yang ada melainkan efektifitas untuk penyelesaian perkara yang ada.

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memang sudah diatur tentang Asas praktek sidang cepat, di PA Kota Malang sendiri sudah memperaktekannya sehingga dalam pelaksanaannya dan penyelesaian suatu perkara tidak membutuhkan waktu yang lama.

Dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan secara berbarengan tentu kalau dilihat dari kaca mata KUHAP tentu salah tapi bukan begitu dalam pemaknaannya akan tetapi itu merupakan seni demi efisiensi suatu perkara dapat terselesaikan dan begitu juga terkait penggabungan perkara tidak lain hanya ingin mendapatkan putusan cepat.

Maka dapat disimpulkan bahwa terkait praktek persidangan cepat seperti contoh yaitu pemeriksaan saksi secara bersamaan dan tidak dilakukan pemanggilan satu persatu dalam persidangan dan itu sudah diatur dalam UU kekuasaan Kehakiman dalam pasal 48 tahun 2009 secara umum, maka persidangan cepat tidak dilihat dari formalitas melainkan pada jalannya peradilan, selain itu kehadiran model persidangan yang baru E-Litigasi ini adalah suatu terobosan yang bagus agar masyarakat yang mempunyai perkara yang diajukan ke pengadilan cepat terselesaikan sesuai harapan masyarakat yang berperkara.

Adapun status Hukum didalam persidangan cepat apakah sah atau tidak sahnya suatu putusan, berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Drs,H. Isnandar M,H yaitu status keputusan di dalam sidang cepat adalah sah dan berkekuatan Hukum tetap baik yang mengikat, pembuktian dan Ekskutorial dan pembacaan putusan harus bersifat terbuka untuk umum.

Menurut setiawan (1992:427) bahwa suatu putusan yang harus dikeluarkan dalam sidang cepat harus dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, sehingga mampu menghasilkan putusan yang bermutu dan memenuhi keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat setiawan dapat dianalisis atau disimpulkan bahwa Undang-undang kekuasaan kehakiman sudah mengatur secara implisit bukan secara eksplisit terkait suatu putusan yang dibacakan maka itu dianggap sah jika memenuhi prosedur pemeriksaan itu juga sesuai yang terdapat pada pasal 195 KUHAP Perdata yang berbunyi: " Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.". jadi apabila putusan tidak dibacakan di sidang terbuka untuk umum maka putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian Hukum tentang suatu persoalan yang telah diputuskan, putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis dan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara baik dalam pelaksanaan upaya banding dan lain-lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa status Hukum Putusan dalam persidangan cepat adalah sah baik putusan yang mengikat, Pembuktian dan Ekskutorial kecuali ada hal yang membuat suatu putusan batal demi hukum yaitu yang terdapat dalam pasal 195 KUHAP Perdata yang berbunyi "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.". dalam artian setiap perkara yang dipersidangkan dan ketika sudah sampai pada putusan tetapi Hakim tidak menyampaikan sidang terbuka untuk umum maka itu invalid.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa yang melatarbelakangi persidangan cepat secara umum adalah banyaknya perkara yang masuk dengan jumlah perkara mencapai 3.500 lebih dalam setahun tetapi penyelesaiannya jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 sisa perkara mencapai 400 dan masuk pada tahun 2019 mampu terselesaikan tanpa ada sisa perkara untuk tahun selanjutnya, adapun jumlah ruang sidang yang terbatas dan jumlah hakim yang sedikit juga merupakan kendala walaupun begitu maka harus dibarengi pelaksanaan tepat, cepat dan bermutu sesuai dengan interpretasi dari UU yang ada tanpa melihat kekurangan yang ada. bahwa terkait praktek persidangan cepat seperti contoh yaitu pemeriksaan saksi secara bersamaan dan tidak dilakukan pemanggilan satu persatu dalam persidangan dan itu sudah diatur dalam UU kekuasaan Kehakiman dalam pasal 48 tahun 2009 secara umum, maka persidangan cepat tidak dilihat dari formalitas melainkan pada jalannya peradilan, selain itu kehadiran model persidangan yang baru E-Litigasi ini adalah suatu terobosan yang bagus agar masyarakat yang mempunyai perkara yang diajukan ke pengadilan cepat terselesaikan sesuai harapan masyarakat yang berperkara. bahwa status Hukum Putusan dalam persidangan cepat adalah sah baik putusan yang mengikat, Pembuktian dan Ekskutorial kecuali ada hal yang membuat suatu putusan batal demi hukum yaitu yang terdapat dalam pasal 195 KUHAP Perdata yang berbunyi yaitu Semua putusan pada pengadilan itu hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam artian setiap perkara yang dipersidangkan dan ketika sudah sampai

Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang

pada putusan tetapi Hakim tidak menyampaikan sidang terbuka untuk umum maka itu invalid.

Daftar Rujukan

- Achmad Faisol, *Politik Identitas Kiai (Studi Kasus di desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo)*, JAS: Jurnal ilmiah Akhwal Syakhsyiyah UNISMA Vol 1 Nomer 2 tahun 2019.
- DPR RI, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf, diakses 23 Nopember 2019.
- Farida, Ida, *Studi Dokumen dalam penelitian Kualitatif*, Jurnal Sains dan Inovasi Vol. 6 No. 1 tahun 2010.
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-teknik Observasi (sebuah metode alternative pengumpulan data Kualitatif ilmu-ilmu social)*, Jurnal At-Taqaddum Vol. 8 No. 1 Juli 2016.
- Lianawati, Ester, *Tiada Keadilan tanpa kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis (Cet. 1)*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia (Group Elmatara), 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, dalam M. NurRasid, 2003, *Hukum Acara Perdata Cet III*, Jakarta: Sinar Grafika. 1985.
- Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium Vol. 5 No. 9 Januari-juni 2009.
- Unika Prihatsanti Dkk, *Menggunakan studi kasus sebagai metode ilmiah dalam Psikologi*, Buleti Psikologi (Jurnal UGM) Vol. 26 No. 2 tahun 2018.